



Penerapan Hukum Serta Penanggulangan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Terhadap Anak Dibawah Umur

Aduba Mauzihan Amrich

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bandar Lampung

Email Korespondensi : Amarich149@gmail.com

Abstract. *The abuse of narcotics is currently very concerning, as it is not only among adults but also occurs among minors. Drug abuse is a crime that can endanger a child's growth and future. The act of drug abuse committed by minors is an illegal act. The purpose of this research is to understand how Law Number 35 of 2009 on Narcotics Jo Law Number 35 of 2014 on Child Protection. The method used in this research is normative legal research, which is research that produces data and views that develop in legal science and law related to the title raised by the author.*

Keywords: *Child, Criminal, Narcotics.*

Abstrak. Penyalahgunaan narkotika saat ini sudah sangat mengkhawatirkan, pasalnya penyalahgunaan narkotika tidak hanya di kalangan dewasa, melainkan terjadi pada kalangan anak dibawah umur. Penyalahgunaan narkotika merupakan kejahatan yang dapat membahayakan pertumbuhan dan masa depan anak. Perbuatan penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh anak dibawah umur merupakan perbuatan melanggar hukum. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang menghasilkan data dan pandangan- pandangan yang berkembang dalam ilmu hukum dan hukum terkait dengan judul yang diangkat oleh penulis.

Kata Kunci: Anak, Narkotika, Pidana

1. LATAR BELAKANG

Narkotika adalah zat/obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 Tentang Narkotika. Pada hakikatnya narkotika digunakan untuk keperluan medis dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan digunakan dalam terapi.

Namun, saat ini masyarakat dan tidak memandang umur telah menyalahgunakan narkotika bahkan, sudah mejadi budaya bagi masyarakat Indonesia. Mengartikan bahwa tindakan penyalahgunaan narkotika sudah menghantui di keseharian Bangsa Indonesia, yang kini diam-diam mulai menyatu dengan gaya hidup masyarakat modern dan dianggap menjadi suatu hal yang wajar.

Anak merupakan salah satu penunjang pembangunan nasional, yang patut dipertimbangkan dan diperhatikan dari segi kualitas demi masa depan anak-anak bangsa.

Tanpa mempertimbangkan kualitas dan moral yang dimulai sejak dini, akan menjadi kendala dalam membangun bangsa.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak juga mempertegas tentang perlunya pemberatan sanksi pidana dan denda bagi pelaku kejahatan terhadap Anak, untuk memberikan efek jera, serta mendorong adanya langkah konkret untuk memulihkan kembali fisik, psikis dan sosial anak korban dan/atau anak pelaku kejahatan. Hal tersebut perlu dilakukan untuk mengantisipasi anak korban dan/atau anak pelaku kejahatan dikemudian hari tidak menjadi pelaku kejahatan yang sama.

Dilihat dari latar belakang diatas, rumusan masalah yang dapat disimpulkan adalah Apa sajakah faktor penyebab penyalahgunaan Narkotika pada anak dibawah umur? Dan Bagaimana Upaya penanggulangan tindak pidana Narkotika pada anak dibawah umur?.

2. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan. Bahan penulisan ini seluruhnya bersumber dari bahan kepustakaan yang terdiri atas bahan hukum primer (peraturan perundang-undangan) dan bahan hukum sekunder meliputi publikasi hukum seperti buku-buku hukum, kamus hukum, serta jurnal hukum. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor penyebab penyalahgunaan Narkotika pada anak dibawah umur dan upaya penanggulangan tindak pidana Narkotika pada anak dibawah umur.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Dari banyaknya kasus penyalahgunaan narkotika, tidak sedikit pelakunya adalah anak dibawah umur. Oleh karena itu, perlu adanya penindakan atas fenomena ini guna meminimalisir terjadinya penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh anak dibawah umur.

Beberapa faktor yang menyebabkan anak dibawah umur melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika, yaitu:

1. Faktor Pendidikan

Kurangnya pemahaman atau minimnya pengetahuan bagi anak mengenai buruknya narkotika, dampak, hingga sanksi pidana yang akan dirasakan oleh sang anak. Membuat mereka tidak mempertimbangkan akibat hukum atau sanksi hukum yang akan diterima pelaku apabila masuk kedalam lingkungan narkotika dan melakukan penyalahgunaan narkotika tersebut.

2. Faktor Lingkungan dan Gaya Hidup

Pergaulan bebas menjadi salah satu penyebab penyalahgunaan narkotika pada anak dibawah umur yang sangat sering kita jumpai. Merasa ingin dihargai atau diterima pada lingkungan tersebut menjadi pendorong seorang anak rela melakukan apapun. Jika lingkungan tersebut membawa pengaruh buruk dan sudah terjerumus kedalam kejahatan narkotika maka, besar kemungkinan anak tersebut akan masuk kearah yang sama.

3. Faktor Keluarga

Rasa keingintahuan anak sangatlah tinggi namun, dalam hal ini peran keluarga juga berdampingan dengan faktor individu. Keluarga adalah lingkungan terkecil dan pertama yang dimiliki seorang anak. Jika tidak adanya perhatian, pemahaman dan rangkulan dari keluarga, akan memberikan kemungkinan besar pada anak untuk menyalahgunakan narkotika. Oleh karena itu, peran keluarga dalam pembentukan kepribadian serta perilaku seorang anak sangatlah penting.

Selain itu, penyalahgunaan narkotika pada anak dibawah umur tidak terlepas dari kurangnya perhatian orang tua dan kontrol masyarakat sekitar. Anak-anak yang sulit dikendalikan oleh orang tua dan masyarakat di sekitarnya seringkali terlalu mudah percaya dengan ucapan atau permintaan orang yang baru dikenalnya, tidak mempertimbangkan bahaya atau resiko yang akan dihadapinya di kemudian hari kemajuan teknologi juga memperburuk keadaan, ilmu dan budaya yang pesat yang tidak sesuai perkembangan pada anak-anak. Yang mana sebuah perbuatan yang dilakukan oleh anak dari sejak dini sampai dewasa merupakan faktor-faktor penyebab kenakalan anak.

Sanksi Pidana Terhadap Anak Atas Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika

Berkaitan dengan pengaturan terhadap penyalahgunaan narkotika bagi anak menurut ketentuan hukum di Indonesia telah diatur ketentuan pidananya hingga maksimal ancaman hukumannya untuk itu seperti yang tercantum pada Undang- Undang Nomor 11 tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Segala bentuk penanganan hukum terhadap anak yang menghadapi masalah penyalahgunaan narkotika harus dilakukan dengan mengutamakan kepentingan untuk masa depan anak tersebut. Oleh karena itu keputusan yang diambil dalam kasus ini harus adil dan proporsional tidak semata-mata dilakukan atas pertimbangan hukum tapi juga mempertimbangkan faktor lain seperti kondisi lingkungan sekitar, status sosial anak, dan keadaan keluarga.

Pemberlakuan hukum terhadap anak dibawah umur dalam penyalahgunaan narkotika harus dipertimbangkan dengan serius. Peran penegak hukum dalam hal ini harus diambil dengan tujuan tetap memerhatikan menuju masa depan yang lebih baik untuk sang anak sebagai masyarakat yang bertanggung jawab bagi kehidupan bernegara. Hal ini menjadi sebuah hal yang serius, karena apabila dibiarkan anak akan terus terjerumus kedalam gelapnya narkotika.

Dalam Pasal 71 UU SPPA (Sistem Peradilan Pidana Anak) terdapat ketentuan sanksi pidana yang dapat dijatuhkan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum, yaitu:

1. Pidana Pokok : Pidana peringatan, Pidana dengan syarat, Pelatihan kerja, Pembinaan dalam lembaga, Penjara
2. Pidana Tambahan : Perampasan keuntungan yang didapat dari tindak pidana dan pemenuhan kewajiban adat.

Seorang anak yang menyalahgunakan narkotika apabila diberlakukan system peradilan formil tentu akan memberikan dampak buruk bagi sang anak. Tentu saja hal ini melanggar hak-hak anak. Solusi dari permasalahan ini adalah diversi, diversi adalah sebuah keputusan terbaik bagi kepentingan anak dan tentu melindungi anak tersebut. Oleh sebab itu, diversi merupakan salah satu upaya perlindungan hukum bagi anak penyalahguna narkotika, untuk menghindari anak dari dampak buruk dari system peradilan pidana.

Diversi adalah salah satu perlindungan terhadap anak atas penyalahgunaan

narkotika, dengan mengembalikan sang anak kepada orang tuanya. Selanjutnya apabila diversi menghasilkan sebuah kesepakatan yang dilakukan oleh penyidik atas rekomendasi pembimbing kemasyarakatan dan hasil kesepakatan diversi antara lain :

1. Perdamaian dengan atau tanpa kerugian
2. Penyerahan kembali pada orang tua/wali
3. Keikutsertaan dalam pendidikan atau pelatihan di lembaga pendidikan atau LPSK paling lama tiga bulan.
4. Pelayanan Masyarakat.

Selain diversi, bentuk perlindungan anak atas penyalahgunaan yang berada dalam sistem peradilan pidana ialah rehabilitasi. Jika seorang anak dinyatakan telah menyalahgunakan narkotika, maka berdasarkan aturan perundang-undangan, anak tersebut wajib untuk direhabilitasi.

Penyidik Anak adalah pejabat khusus yang ditugaskan untuk melakukan penyidikan terhadap anak hal ini tercantuk dalam Indang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Penyidik ini khusus ditugaskan untuk melakukan penyelidikan terhadap anak yang diduga melakukan tindak pidana tertentu. Kriteria untuk menjadi Penyidik Anak, seperti yang diatur dalam Pasal 26 ayat (3) Undang- Undang No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika Pada Anak di Bawah Umur

Dalam melakukan pencegahan bahaya Narkotika yang dapat merusak kehidupan bangsa dan Negara serta generasi penerus bangsa, yang juga dapat merugikan diri sendiri, keluarga, teman, dan lingkungan masyarakat tanpa memandang hal apapun.

Strategi membangun jaringan masyarakat anti Narkotika, difokuskan pada enam sasaran pencegahan, yaitu lingkup Sekolah atau Kampus, tempat kerja, masyarakat, pemerintah, keluarga dan profesi.

Metode yang digunakan dalam mendukung program pencegahan Narkotika

diantaranya :

1. Metode promotif, dengan tujuan agar masyarakat peduli terhadap bahaya penyalahgunaan Narkotika.
2. Metode advokasi, yang ditujukan kepada para petugas di instansi pemerintah, LSM, maupun swasta, guna membekali kemampuan taktis maupun teknis dalam rangka mencegah penyalahgunaan Narkotika dan menangkal beredarnya Narkotika.
3. Metode pemberdayaan masyarakat, hal ini dimaksudkan untuk menggali potensi dan kreativitas masyarakat dengan membekali kemampuan dan keterampilan pencegahan terhadap penyalahgunaan Narkotika.
4. Metode Rehabilitasi.

Dalam mengaplikasikan keempat metode tersebut, perlu pendekatan yang dilaksanakan secara jujur, spontan, seperti apa adanya dan tidak membosankan. Dengan harapan mereka akan menemukan sendiri rasa semangat dan percaya diri dalam memutuskan untuk tidak terjerumus kedalam buruknya penyalahgunaan narkotika.

Disamping itu, perlu adanya sosialisasi dan penyuluhan terhadap dampak penyalahgunaan Narkotika. Pemerintah selaku pengambil kebijakan diharapkan dapat merumuskan perundang-undangan dan peraturan-peraturan yang lebih ketat dalam pengawasan dan produksi Narkotika di Indonesia. Dari situlah masyarakat Indonesia bisa terjaga dari ancaman-ancaman narkotika yang telah berkembang di sekitar mereka.

Selain itu, rehabilitasi memiliki peran penting dalam bentuk perlindungan penyalahgunaan narkotika dalam upaya penyembuhan ketergantungan narkotika pada semua kalangan masyarakat. Penerapan rehabilitasi untuk penyalahgunaan narkotika berjalan dalam kurun waktu kurang lebih 6 (enam) bulan hingga 1 (satu) tahun lamanya, tergantung padatingkat terpapar nya penyalahgunaan tersebut akan zat-zat yang terkandung di dalam narkotika yang dikonsumsi.

Fakta dilapangan menunjukkan ketika keluarga atau orangtua mengetahui anak mereka terjerumus kedalam kasus narkotika mereka cenderung apatis dan menutupi dari pihak-pihak yang dapat menolong lebih dini . Sehingga anak –anak mereka banyak yang

terlambat ditangani dan tidak segera membawa ke BNN. Seharusnya perlu dilakukan adalah melalui beberapa konseling yaitu :

1. Konseling Individu

Konseling individu banyak digunakan untuk membantu menelusuri latar belakang masalah atau penyebab seseorang terjerumus kedalam narkoba, penyelesaian masalah, dan membuat komitmen untuk melakukan hal baru. Namun untuk konseling pada anak yang dibawah usia 18tahun, pihak psikolog harus bisa menggunakan Bahasa yang lebih mempermudah anak mencerna beberapa pertanyaan dan nasehat dari psikolog.

2. Konseling Keluarga

Dalam proses konseling pada anak, psikolog di BNN lebih banyak menggunakan konseling keluarga atau menghadirkan orangtua dan orang terdekat dari anak tersebut dalam menjalankan rehabilitasi dan konseling. Karena kehadiran keluarga juga sangat membantu dalam hal berkomunikasi yang lebih baik, sebab beberapa anak cenderung sulit mengerti bagaimana harus menjawab atau berkomunikasi, sehingga tidak jarang orangtua mereka akan lebih banyak menjelaskan kondisi sebenarnya anak tersebut.

Pemahaman serta kesadaran oleh masyarakat atas bahayanya penyalahgunaan narkoba sangatlah penting. Penyalahgunaan narkoba terjadi tidak hanya pada kalangan orang dewasa atau kalangan remaja saja, bahkan saat ini banyak kasus pengedaran serta penyalahgunaan narkoba pada anak dibawah umur.

Selain peran masyarakat dalam upaya pencegahan, petugas instansi pemerintah, Lembaga Swadaya Masyarakat, maupun swasta, harus bisa memberikan atau membekali kemampuan taktis maupun teknis dalam rangka mencegah penyalahgunaan Narkoba dan menangkal beredarnya Narkoba.

Selain penanggulangan dalam bentuk metode promotif, advokasi, pemberdayaan masyarakat, serta rehabilitasi, perlu juga adanya upaya lain seperti konseling individu untuk membantu menelusuri latar belakang masalah atau penyebab seseorang terjerumus kedalam narkoba, penyelesaian masalah, dan membuat komitmen untuk melakukan hal baru. Konseling keluarga juga sangat penting guna membantu dalam hal berkomunikasi

yang lebih baik, sebab beberapa anak cenderung sulit mengerti bagaimana harus menjawab atau berkomunikasi, sehingga tidak jarang orangtua mereka akan lebih banyak menjelaskan kondisi sebenarnya anak tersebut.

4. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Selain faktor-faktor yang terkait dengan penyalahgunaan narkoba secara individual, seperti karena anak-anak memiliki rasa ingin tahu yang sangat besar dan tidak memiliki kesadaran yang mendalam tentang konsekuensi yang dihadapinya setelah menggunakan narkoba. Faktor lain termasuk pendidikan dan tempat tinggal. Anak juga tidak boleh terlepas dari perhatian orang tua dan kontrol masyarakat sekitarnya. Salah satu cara untuk melindungi anak penyalahguna narkoba dari konsekuensi buruk dari proses peradilan pidana adalah dengan menggunakan versi.

Rehabilitasi juga digunakan untuk mencegah penyalahgunaan narkoba. Sangat penting bagi masyarakat untuk memahami dan menyadari bahaya penyalahgunaan narkoba. Metode promotif, advokasi, pemberdayaan masyarakat, dan rehabilitasi adalah beberapa cara terbaik untuk menangkal dan mencegah penyalahgunaan narkoba.

Saran

Berdasarkan penjelasan diatas, berikut adalah beberapa saran yang dapat dipertimbangkan:

1. Peran-peran penting dalam mendidik dan melindungi anak dari penyalahgunaan narkoba yang kian mengelilingi keseharian masyarakat Indonesia ialah sekolah sebagai tempat pendidikan dan pemahaman bahayanya narkoba dan peran keluarga dalam menjaga perilaku dan membentuk pribadi yang baik bagi anak.
2. Diversi dan rehabilitasi ialah pilihan utama dalam bentuk perlindungan demi kepentingan anak penyalahgunaan narkoba yang harus diterapkan.
3. Selain peran masyarakat dalam upaya pencegahan, petugas instansi pemerintah, Lembaga Swadaya Masyarakat, maupun swasta, harus bisa memberikan atau membekali kemampuan taktis maupun teknis dalam rangka mencegah penyalahgunaan Narkoba dan menangkal beredarnya Narkoba.

DAFTAR PUSTAKA

- Zainab Ompu Jainah, S.H., M.H., 2017, Budaya Hukum Penegak Hukum Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Narkotika, Depok – Rajawali Pers.
- Andrew Simon Petrus Siburian, Rinsofat Naibaho, Kasman Siburian, 2021, PERANAN KEPOLISIAN DALAM MENANGGULANGI PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA YANG DILAKUKAN OLEH ANAK DI BAWAH UMUR (STUDI DI KEPOLISIAN RESORT SIMALUNGUN), PATIK : JURNAL HUKUM Vol : 10 No. 1.
- Raudatul Zanah, Yovita Silpiani, Zainudin Hasan, 2023, Pengedaran Narkoba Oleh Anak Dibawah Umur di Bandar Lampung, Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat, Volume 03 No. 01(136-143) .
- Noviyana Hadiyati, Zainudin Hasan, Fayza Rizki Vianisya, Febby CantikaFirdaus, 2023, Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Narkotika yang Dilakukan Oleh Anak Dibawah Umur di Bandar Lampung, Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora (JURRISH)Vol.2, No.2.
- Gusti Wahyuni, 2023, ANALISIS PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA PADA ANAK DIBAWAH UMUR, Journal of Internasional Relations (JoS) E-ISSN 2828-1667 Volume 3, Nomor 1.
- Zainudin Hasan, Andika Putra Emco, Asep Pratama,Alfondo Deofani Arlintang, Fahmi Febriansyah, 2024, Perlindungan Hukum Terhadap Penjatuhan Sanksi Pidana Kepada Anak Sebagai Pelaku Dalam Penyalahgunaan Tindak Pidana Narkotika, Jurnal Studi Islam dan Humaniora, Volume 4 Number 2(2024).
- Nathasya Salsabilla, Riki Zulfiko, 2024, Implementasi Tindakan Hukum Terhadap Anak yang Terlibat dalam Penyalahgunaan Narkotika, Sumbang 12 Journal Volume 03 No.01.
- Ida Bagus Gede Bawa Mahaputra, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi dan Luh Putu Suryani, Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika.
- Bety Vitriana, Okta Nofia Sari, 2021, Optimalisasi Peran Konseling Bagi Anak yang Bermasalah dengan Narkotika, KONSELING: Jurnal Ilmiah Bimbingan dan Konseling Vol.2, No.2.